

PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN
WALIKOTA BANJARBARU NOMOR 10
TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN
PELAKSANAAN PENDIDIKAN TUGAS
BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI
SIPIL DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

DITETAPKAN DI BANJARBARU
PADA TANGGAL 13 MARET 2019

DIUNDANGKAN DI BANJARBARU
PADA TANGGAL 18 MARET 2019

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU
TAHUN 2019 NOMOR 9

WALIKOTABANJARBARU
PERATURANWALIKOTABANJARBARU
NOMOR 9 TAHUN2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURANWALIKOTABANJARBARU NOMOR 10
TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN TUGAS BELAJAR
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTABANJARBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTABANJARBARU,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mengembangkan kompetensi sumber daya aparatur melalui jalur pendidikan sesuai dengan kompetensi keilmuan yang diperlukan di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru dipandang perlu untuk mengembangkan program tugas belajar;
- b. bahwa untuk mencapai hasil yang optimal, efektif, efisien dan akuntabel dalam pelaksanaan pendidikan tugas belajar Pegawai Negeri Sipil, maka perlu dilakukan perubahan Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 Tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);
16. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2013 Nomor 10);
17. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 51);

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG PERATURAN WALIKOTA
BANJARBARU TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
PENDIDIKAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARBARU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan pada Pasal 1 diubah sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota Banjarbaru ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
4. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan adalah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Banjarbaru.
5. Pembina Pendidikan Tugas Belajar adalah Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Banjarbaru.
6. Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Banjarbaru yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.
7. Tim Pengembangan Kompetensi adalah pejabat pengelola kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia yang berwenang untuk memverifikasi kelayakan dan kompetensi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Banjarbaru untuk dapat diberikan izin tugas belajar dan memproyeksikan *civil effect* setelah selesai pendidikan.
8. Tugas belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah yang memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan sesuai dengan kompetensi keilmuan yang diperlukan untuk kepentingan peningkatan kinerja organisasi, dengan meninggalkan tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil.
9. Pegawai Tugas Belajar adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Banjarbaru yang telah dinyatakan lulus seleksi dan ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk melaksanakan tugas belajar.
10. Peserta seleksi tugas belajar adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah yang memenuhi syarat administrasi dan memperoleh izin rekomendasi mengikuti seleksi dari pejabat yang berwenang.
11. Kompetensi adalah keseluruhan kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil Daerah yang mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku dalam pelaksanaan tugas secara profesional, efektif dan efisien.
12. Proses seleksi adalah kegiatan yang dilakukan untuk menguji kemampuan Pegawai Negeri Sipil Daerah yang dianggap layak dan cakap serta memiliki kemauan untuk mengikuti pendidikan tugas belajar berdasarkan peta kebutuhan pendidikan dan formasi Pegawai Negeri Sipil.
13. Lembaga Pendidikan adalah lembaga penyelenggara jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor dan program profesi serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan program studio
14. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan / atau pendidikan vokasi.
15. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat Pembina kepegawaian yang mempunyai kewenangan memberikan penugasan untuk mengikuti pendidikan tugas belajar.

16. Rekomendasi adalah izin yang diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian kepada seorang Pegawai Negeri Sipil Daerah yang akan mengikuti pendidikan.
 17. Kewajiban adalah suatu ketentuan yang harus dilaksanakan seorang Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagai Pegawai tugas belajar.
 18. Larangan adalah sesuatu ketentuan yang tidak boleh dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagai Pegawai tugas belajar.
 19. Penempatan Kembali adalah pengaktifan Pegawai Selesai Tugas Belajar dalam jabatan dan tugas di Unit Kerja.
 20. Pengembangan Karier Pegawai adalah pengelolaan perencanaan karier Pegawai yang dilakukan berdasarkan kualifikasi, penilaian kompetensi, penilaian kinerja dan kebutuhan organisasi melalui mutasi, rotasi dan atau promosi Pegawai.
2. Ketentuan pada Pasal 3 ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) diubah sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Pemberian pendidikan tugas belajar merupakan komitmen strategis instansi dalam upaya peningkatan dan pengembangan kualitas sumber daya aparatur.
 - (2) Perencanaan pemberian tugas belajar didasarkan pada proyeksi kebutuhan sumber daya aparatur dalam upaya peningkatan kinerja instansi.
 - (3) Pendidikan tugas belajar diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah yang memenuhi syarat administrasi dan seleksi serta mendapat izin rekomendasi dari pejabat yang berwenang.
 - (4) Program Pendidikan tugas belajar didasarkan pada kebutuhan kompetensi keilmuan yang sifatnya langka, strategis dan mendesak serta dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah yang akan diinformasikan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan secara terbuka.
 - (5) Penawaran program pendidikan berasal dari lembaga pendidikan yang diakui oleh Kementerian yang membidangi Pendidikan Tinggi untuk Perguruan Tinggi Negeri dan Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) untuk Perguruan Tinggi Swasta dan tidak diperkenankan penawaran program pendidikan yang berasal dari luar instansi tanpa melalui Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.
 - (6) Pegawai Negeri Sipil Daerah yang ingin mengikuti seleksi tugas belajar harus mendapatkan izin prinsip dari Walikota melalui Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dengan memperhatikan analisis kebutuhan kompetensi keilmuan yang akan ditempuh.
3. Ketentuan pada Pasal 4 diubah sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Perencanaan dan seleksi calon pegawai tugas belajar didasarkan pada formasi penempatan aparatur, sehingga dapat menghasilkan aparatur yang memiliki kemampuan sesuai dengan kompetensi keilmuan yang diperlukan Pemerintah Daerah.

- (2) Persyaratan calon pegawai tugas belajar ditetapkan berdasarkan :
 - a. Administrasi kepegawaian;
 - b. Hasil tes potensi akademik; dan
 - c. Proyeksi penempatan pegawai selesai tugas belajar.
 - (3) Seleksi awal akan dilakukan oleh Tim Pengembangan Kompetensi yang memiliki kewenangan untuk memverifikasi kelayakan administrasi dan menilai kompetensi Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya akan direkomendasikan untuk mengikuti seleksi pada tempat pendidikan yang telah ditentukan.
4. Ketentuan pada Pasal 6 huruf f dihapus, penyisipan 3 (tiga) huruf yakni huruf fl, huruf f2 dan huruf f3, sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a berpedoman pada sikap, perilaku dan potensi yang meliputi :

- a. moral yang baik, dedikasi dan loyalitas terhadap tugas dan organisasi;
 - b. kemampuan menjaga nama baik Pegawai Negeri Sipil Daerah dan instansi;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. motivasi yang tinggi untuk meningkatkan kompetensi;
 - e. prestasi yang baik dalam melaksanakan tugas;
 - f. dihapus;
 - fl. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - f2. bidang ilmu yang akan ditempuh sesuai dengan pengetahuan atau keahlian yang dipersyaratkan dalam jabatan pada organisasi dan sesuai dengan analisis beban kerja dan perencanaan SDM instansi masing-masing;
 - f3. program studi di dalam negeri yang akan diikuti telah mendapatkan persetujuan/akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang;
 - g. tidak sedang mengikuti pendidikan atau telah memiliki gelar yang setingkat dengan program studi yang diminati; dan
 - h. bersedia mengabdikan pada Pemerintah Kota Banjarbaru selama 2 (dua) kali masa tugas belajar (n) atau dengan rumus $2 \times n$.
5. Ketentuan pada Pasal 7 ayat (6) diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Persyaratan khusus Pendidikan Tugas Belajar Program Diploma I (D-I), Diploma II (D-II) dan Diploma III (D-III) adalah :
 - a. pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda (II/a) dengan masa kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - b. memiliki ijazah SLTA sederajat yang sah;
 - c. berusia setinggi-tingginya 25 (dua puluh lima) tahun;
 - d. lulus seleksi administrasi; dan
 - e. ketentuan lain yang ditentukan oleh pihak sponsor atau penyandang dana.
- (2) Persyaratan khusus Pendidikan Tugas Belajar Program Diploma IV (D-IV) atau Strata 1 (S1) adalah :

- a. pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda (II/a) dengan masa kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - b. memiliki ijazah SLTA sederajat dan Diploma yang sah dari sekolah/ perguruan tinggi negeri maupun swasta;
 - c. berusia setinggi-tingginya 25 (dua puluh lima) tahun;
 - d. nilai ijazah sekurang-kurangnya 7.00 (tujuh koma nol nol) untuk SLTA sederajat atau Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) serendah-rendahnya 2.75 (dua koma tujuh puluh lima) untuk Diploma;
 - e. lulus seleksi administrasi;
 - f. persyaratan usia dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) menyesuaikan dengan yang dipersyaratkan oleh lembaga penyelenggara pendidikan; dan
 - g. ketentuan lain yang ditentukan oleh pihak sponsor atau penyandang dana.
- (3) Persyaratan khusus Pendidikan Tugas Belajar Program Strata 2 (S2) adalah:
- a. pangkat serendah-rendahnya Penata Muda (III/a) dengan masa kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - b. memiliki ijazah S1 yang sah dari perguruan tinggi negeri maupun swasta;
 - c. berusia setinggi-tingginya 37 (tigapuluh tujuh) tahun;
 - d. pendidikan S1 yang dimiliki atau jabatan yang diduduki ada relevansinya dengan Program Studi S2 yang diminati;
 - e. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) serendah-rendahnya 3.00 (tiga koma nol nol);
 - f. memiliki kemampuan berbahasa inggris yang baik dan dapat dibuktikan dengan nilai Institusional TOEFL (*Test of English as a Foreign Language*) sesuai yang dipersyaratkan oleh lembaga penyelenggara pendidikan;
 - g. lulus seleksi administrasi;
 - h. persyaratan usia dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) menyesuaikan dengan yang dipersyaratkan oleh lembaga penyelenggara pendidikan;
 1. ketentuan lain yang ditentukan oleh pihak sponsor atau penyandang dana.
- (4) Persyaratan khusus Pendidikan Tugas Belajar Program Doktor Spesialis adalah:
- a. pangkat serendah-rendahnya Penata Muda Tingkat I (III/b), CPNSD diperkenankan untuk mengikuti pendidikan dengan syarat-syarat tertentu yang diperkenankan oleh sponsor atau penyelenggara pendidikan dan mendapatkan rekomendasi dari Walikota;
 - b. memiliki ijazah Doktor dari perguruan tinggi negeri maupun swasta yang terakreditasi;
 - c. berusia setinggi-tingginya 35 (tigapuluh lima) tahun;
 - d. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) serendah-rendahnya 3.00 (tiga koma nol nol);
 - e. memiliki kemampuan berbahasa inggris yang baik dan dapat dibuktikan dengan nilai Institusional TOEFL (*Test of English as a Foreign Language*) sesuai yang dipersyaratkan oleh lembaga penyelenggara pendidikan;
 - f. lulus seleksi administrasi;

- g. persyaratan usia dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) menyesuaikan dengan yang dipersyaratkan oleh lembaga penyelenggarapendidikan;
 - h. ketentuan lain yang ditentukan oleh pihak sponsor atau penyandang dana.
- (5) Persyaratan khusus Pendidikan Tugas Belajar Program Doktor atau Strata 3 (S3) adalah :
- a. pangkat serendah-rendahnya Penata (III/c), dengan masa kerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
 - b. memiliki ijazah S2 yang sah dari perguruan tinggi negeri maupun swasta yang terakreditasi;
 - c. berusia setinggi-tingginya 40 (empat puluh) tahun;
 - d. pendidikan S1 dan S2 yang dimiliki atau jabatan yang diduduki ada relevansinya dengan Program Studi S3 yang diminati;
 - e. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) serendah-rendahnya 3.00 (tiga koma nol nol);
 - f. memiliki kemampuan berbahasa Inggris yang baik dan dapat dibuktikan dengan nilai Institusional TOEFL (*Test of English as a Foreign Language*) sesuai yang dipersyaratkan oleh lembaga penyelenggarapendidikan;
 - g. lulus seleksi administrasi;
 - h. persyaratan usia dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) menyesuaikan dengan yang dipersyaratkan oleh lembaga penyelenggarapendidikan;
 - i. ketentuan lain yang ditentukan oleh pihak sponsor atau penyandang dana.
- (6) Dalam rangka pengembangan kompetensi pegawai melalui pendidikan tugas belajar yang bersifat langka dan strategis, maka dimungkinkan penetapan pegawai tugas belajar dengan usia di atas batas maksimal, dengan persetujuan Walikota Banjarbaru.
6. Ketentuan pada Pasal 9 diubah sehingga keseluruhan Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Pendidikan tugas belajar dapat dilaksanakan berdasarkan:

- a. penugasan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah untuk mengikuti pendidikan tugas belajar pada lembaga pendidikan tinggi negeri maupun swasta, baik di dalam maupun di luar negeri;
 - b. kerjasama dengan lembaga pendidikan tinggi negeri maupun swasta, baik di dalam maupun di luar negeri; dan
 - c. kerjasama dengan lembaga sponsor atau organisasi penyandang dana, baik di dalam maupun di luar negeri.
7. Ketentuan pada Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga keseluruhan Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan pendidikan tugas belajar yang dibiayai APBN APBD LND dan lembaga swasta lainnya, pengelolaannya menjadi kewenangan dan tanggung jawab pembina kepegawaian.

- (2) Penentuan program studi yang ditawarkan untuk pendidikan tugas belajar setiap tahunnya merupakan program studi yang bersifat langka, strategis dan/ atau mendesak.
 - (3) Penentuan program studi yang ditetapkan untuk pendidikan tugas belajar dengan persetujuan Walikota.
8. Ketentuan pada Pasal 12 diubah sehingga keseluruhan Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan kompetensi sumber daya manusia yang bersifat strategis, pembiayaan tugas belajar merupakan Beasiswa dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Luar Negeri, pola kemitraan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta dimungkinkan sumber pembiayaan lain yang tidak bertentangan dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku dengan pertimbangan Walikota.

9. Ketentuan pada Pasal 13 ayat (3) diubah sehingga keseluruhan Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Pegawai Negeri Sipil Daerah yang sedang mengikuti pendidikan tugas belajar untuk jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan dibebaskan dari tugas dan pekerjaan sehari-hari.
 - (2) Pegawai Negeri Sipil Daerah yang menduduki jabatan struktural dan mengikuti pendidikan tugas belajar untuk jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan diberhentikan dari jabatan strukturalnya.
 - (3) Pegawai Negeri Sipil Daerah yang menduduki jabatan fungsional dan mengikuti pendidikan tugas belajar untuk jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan dibebaskan sementara dari jabatan fungsionalnya, dan dapat diangkat kembali setelah menyelesaikan tugas belajar.
10. Ketentuan pada BAB III LAMAPENDIDIKAN Pasal 16 diubah sehingga keseluruhan Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

BAB VIII JANGKA WAKTU PENDIDIKAN

Pasal 16

- (1) Jangka waktu pendidikan tugas belajar disesuaikan dengan kurikulum pengajaran pada program studi yang ditempuh dengan mengacu pada Lampiran I Peraturan Walikota ini, namun apabila melebihi dari waktu yang ditentukan maka yang bersangkutan tidak diberikan biaya pendidikan, tunjangan hidup, tunjangan buku dan tunjangan operasional.
 - (2) Jangka waktu pelaksanaan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperpanjang paling lama 1 tahun (2 semester) sesuai kebutuhan instansi dan persetujuan sponsor dan/ atau instansi.
11. Ketentuan pada Pasal 20 diubah sehingga keseluruhan Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

Pasal20

- (1) PegawaiNegeriSipil Daerah yang mengikuti pendidikan tugas belajar Program Pemerintah Daerah dibiayai sepenuhnya dari APBDKota Banjarbaru.
- (2) PegawaiNegeriSipil Daerah yang sedang mengikuti pendidikan tugas belajar dan dibiayai oleh sponsor atau penyelenggara beasiswa lain dapat diberikan tambahan bantuan biaya pendidikan dari APBDKota Banjarbaru sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Biaya seleksi tugas belajar luar daerah dapat diberikan setelah yang bersangkutan mengikuti seleksi dengan tetap memperhatikan hasil seleksi administrasi dan rekomendasi dari Walikota.
- (4) Biaya seleksi dimaksud meliputi :
 - a. uang pendaftaran sesuai dengan yang berlaku pada masing-masing program studi;
 - b. uang tiket pulang pergi (PP) dan akomodasi ke tempat seleksi dengan maksimal bantuan yang diberikan 2 (dua) kali perjalanan tanpa uang harlan, dimana besarnya bantuan disesuaikan dengan ketentuan tarif yang berlaku.
- (5) Komponen pembiayaan yang diberikan kepada pegawai tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini meliputi:
 - a. biaya pendidikan termasuk biaya matrikulasi, sumbangan pendidikan, biaya pelatihan, uji kompetensi, sertifikasi (jika ada) dan biaya lain yang terkait program pendidikan, dibayarkan sesuai dengan tarif yang berlaku pada masing-masing program studi;
 - b. tunjangan tugas belajar meliputi tunjangan hidup, tunjangan buku, tunjangan operasional, tunjangan seminar/ publikasi ilmiah, tunjangan penelitian, tunjangan wisuda dan tunjangan pengembalian;
 - c. tunjangan hidup, tunjangan buku dan tunjangan operasional diberikan setiap bulan atau setiap semester dengan melampirkan Laporan Perkembangan Studi, dapat berupa nilai hasil studi atau surat keterangan perkembangan studi dari tempat program studi pada semester sebelumnya;
 - d. tunjangan penelitian diberikan pada semester akhir atau akhir masa studi dengan melampirkan surat keterangan melaksanakan penelitian dan proposal penelitian;
 - e. tunjangan seminar/ publikasi ilmiah diberikan sesuai tarif yang berlaku (*at cost*);
 - f. biaya wisuda diberikan sesuai tarif yang berlaku (*at cost*) dengan melampirkan surat undangan (panggilan) wisuda dan kwitansi pembayaran dari Perguruan Tinggi;
 - g. biaya pengembalian diberikan setelah selesai masa pendidikan dengan melampirkan surat pengembalian pegawai tugas belajar dari lembaga penyelenggara pendidikan ke Pemerintah Kota Banjarbaru; dan
 - h. tunjangan penelitian dan biaya pengembalian dapat diberikan sebagai tambahan (*sharing*) jika penyelenggara beasiswa bukan dari Pemerintah Kota Banjarbaru, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

- (5) Jangka waktu pemberian bantuan pendidikan tugas belajar berupa tunjangan hidup, tunjangan buku dan tunjangan operasional *sesuai* dengan masa pendidikan yang telah ditentukan oleh pihak penyelenggara pendidikan, kecuali biaya penelitian, tunjangan seminar / publikasi ilmiah, biaya wisuda dan pengembalian dapat diberikan pada akhir masa pendidikan.
- (6) Pegawai tugas belajar yang tempat penyelenggaraan pendidikannya berada di dalam daerah tidak diberikan bantuan biaya pengembalian.
- (7) Pegawai tugas belajar yang tidak dapat menyelesaikan pendidikan tepat pada waktunya dan masih diberikan kesempatan perpanjangan mengikuti pendidikan tugas belajar, biaya sepenuhnya ditanggung yang bersangkutan.

Pasal II

Peraturan walikota ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada Tanggal 13 Maret 2019

W

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 2019

SEKRETARIS DAERAH,

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PENDIDIKAN TUGAS BELAJAR

NO	JENJANG PENDIDIKAN	BATAS WAKTU MAKSMAL PENDIDIKAN*
1	2	3
1.	Program Diploma I	1 Tahun
2.	Program Diploma II	2 Tahun
3.	Program Diploma III	3 Tahun
4.	Program Diploma IV/Strata 1 (S1)	4 Tahun
5.	Program Strata 2 (S2) atau setara	2 Tahun
6.	Program Dokter Spesialis	5 Tahun
7.	Program Strata 3 (S3) atau setara	4 Tahun

* dapat menyesuaikan dengan ketentuan dari masing-masing Lembaga Penyelenggara Pendidikan

W

A. TARIF TUNJANGAN HIDUP PEGAWAITUGAS BELAJAR*

NO	JENJANG PENDIDIKAN	BESARAN TERTINGGI TUNJANGAN HIDUP PER BULAN	
		BEASISWA DAERAH	BEASISWA COST-SHARING
1	2	3	4
1.	Diploma I/II/III	Rp. 1.500.000,-	Rp. 500.000,-
2.	D.IV / Strata 1	Rp.2.000.000,-	Rp. 750.000,-
3.	Strata 2	Rp. 3.000.000,-	Rp. 1.250.000,-
4.	Strata 3	Rp. 3.500.000,-	Rp. 1.500.000,-
5.	Profesi	Rp. 2.500.000,-	Rp. 1.250.000,-
6.	Spesialis	Rp. 3.000.000,-	Rp. 1.250.000,-

* dibayarkan *lump sum*

B. TARIF BIAYA TUNJANGAN BUKU/ LITERATUR, PENELITIAN, TUGAS AKHIR, WISUDA DAN PENGEMBALIAN PEGAWAI TUGAS BELAJAR

NO	KOMPONEN BIAYA	BESARAN	KET.
1	2	3	4
1.	Tunjangan Buku	Rp. 200.000,- per Bulan	<i>lump sum</i>
2.	Tunjangan Operasional	Rp. 200.000,- per Bulan	<i>lump sum</i>
3.	Tunjangan Seminar / Publikasi Ilmiah	Rp. 2.000.000,-	<i>at cost (maksimal)</i>
3.	Tunjangan Penelitian		
	- Diploma I/II/III	Rp. 2.000.000,-	- <i>lump sum</i>
	- D.IV/Strata 1	Rp. 3.000.000,-	- Per Program
	- Strata 2	Rp. 7.000.000,-	- dapat diberikan
	- Strata 3	Rp. 35.000.000,-	secara <i>sharing</i>
	- Profesi	Rp. 3.500.000,-	
	- Dokter Spesialis	Rp. 6.000.000..1_-	
4.	Wisuda	Rp. 2.000.000,-	<i>at cost (maksimal)</i>
5.	Pengembalian	Rp. 2.000.000,-	- <i>lump sum</i> - Per Program - dapat diberikan secara <i>sharing</i>

WO~ARU'

NAD. MIADHANI